

DAFTAR ISI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
LAMPIRAN	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan tentang Perkawinan.....	17
B. Tinjauan tentang Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	18
1. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	18
2. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	19
3. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <i>jo.</i> Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	20
4. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	21
C. Tinjauan Tentang Larangan Kawin.....	21
1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	21
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	24
D. Tinjauan tentang Pembatalan Perkawinan	26

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	26
2. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan	27
3. Akibat Pembatalan Perkawinan.....	31
E. Tinjauan Tentang Prosedur Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan	31
F. Tinjauan Tentang Penetapan Pengadilan dan Upaya Hukum Terhadap Penetapan	33
Penetapan Pengadilan merupakan putusan pengadilan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian dari permohonan. Dalam penetapan, diktum bersifat deklaratif, yaitu berisi penegasan atau deklarasi hukum tentang hal yang dimohonkan, pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum yang mengandung hukuman terhadap siapapun, dan tidak memuat amar konstitutif yang menciptakan suatu keadaan baru.....	33
1. Ciri-ciri permohonan:	33
2. Petitum Permohonan	34
3. Proses Pemeriksaan Permohonan	35
4. Putusan Permohonan	36
5. Upaya Hukum Terhadap Penetapan	36
6. Upaya Meluruskan atau Koreksi Terhadap Permohonan yang Keliru	37
G. Tinjauan Tentang Alat Bukti Dalam Hukum Perdata dan Kekuatan Pembuktiannya.....	38
1. Alat bukti surat	39
2. Alat bukti saksi	41
3. Alat Bukti Persangkaan	42
4. Alat Bukti Pengakuan.....	43
5. Alat Bukti Sumpah	44
H. Tinjauan Tentang Jaksa Pengacara Negara.....	45
I. Tinjauan Tentang Surat Kuasa.....	50
J. Tinjauan Umum tentang Legal Standing	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Sifat Penelitian	55
C. Jenis Data	55
1. Bahan Hukum Primer	56
2. Bahan Hukum Sekunder.....	57

3. Bahan Hukum Tersier.....	57
D. Teknik dan Alat Penelitian.....	58
E. Analisis Data	58
F. Tahapan Penelitian.....	59
G. Hambatan dan Cara Mengatasinya.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Tinjauan Kasus.....	62
1. Ringkasan Pembuktian Perkara	65
B. Dasar Hukum yang Digunakan oleh Jaksa Pengacara Negara sehingga Jaksa Pengacara Negara Dapat Secara Sah Mengajukan Permohonan terhadap Kasus Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Nomor 495/PDT.G/2018/PA.WT)	81
1. Hasil Penelitian.....	81
2. Pembahasan	84
C. Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan terhadap Kasus Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Nomor 495/PDT.G/2018/PA.WT)	93
1. Hasil Penelitian.....	93
2. Pembahasan	102
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	116